



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

KASIRAH, Lahir Rangi-rangi, Tanggal 31 Desember 1951, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Di Dusun Rangi-Rangi, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARDINI** Umur 50 tahun 7 Mei 1972 Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, agama islam, alamat Padang –padang Desa Kurusumanga Kec. Belopa Kab. Luwu selaku penerima kuasa insidentil berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa tanggal 21 Februari 2023 nomor 1/Pen.KPN/K.I/PDT/II/2023/PN Blp. Surat kuasa nomor 1/SK.I/PDT/2023/PN Blp tanggal 21 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang perempuan yang sudah berumur Lansia;
- Bahwa (Pemohon) anak ke- Lima (5) dari pasangan suami isteri Almarhum Patta dan Almarhumah Rawang ;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 7317-LT-30012023-0006 tertanggal 30 Januari 2023 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Rangi-Rangi pada tanggal 31-12-1951 (perempuan), anak ke- 5 Dari pasangan suami isteri Almarhum Patta dan Almarhumah Rawang Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dimana dalam

Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama dan tahun Kelahiran) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **nama KASIRAH Tahun Kelahiran 1951** Seharusnya **Nama KASIRA Tahun Kelahiran 1927**;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama dan Tahun Kelahiran) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi **Nama KASIRA Tahun Kelahiran 1927**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama dan tahun Kelahiran) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7317-LT-30012023-0006 tertanggal 30 Januari 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama dan tahun kelahiran) pada akta kelahiran (Pemohon) No. 7317-LT-30012023-0006 dari nama Kasirah dan Tahun kelahiran 1951 menjadi nama Kasira dan tahun Kelahiran 1927;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KASIRAH, NIK: 7317207112510010, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan akta kelahiran nomor 7317-LT-30012023-0006 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Karisah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi kartu keluarga nomor 7317201610090033 tanggal 21 Januari 2021 atas nama kepala keluarga Ukkas, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Surat keterangan persamaan nama nomor 035/DS-S/BJ-B/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi formulir pendaftaran Tjalon Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia nomor 9860/P/11/II/1960 tanggal 17 Februari 1960, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAHAMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang surat nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama UKKAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tua Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon di KTP yaitu kelebihan huruf "H" yang mana pada KTP tertulis nama "KASIRAH" yang seharusnya tertulis "KASIRA";

Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain nama, tanggal lahir Pemohon pada KTP juga salah, yang mana Pemohon lahir pada tahun 1972 dan sekarang telah berusia lebih dari 60 (enam) puluh tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anaknya yang bernama HASANUDDIN;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menikah dengan anak Pemohon yang bernama HARDINI;
- Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya dengan UKKAS, yaitu MAMA ATI, HASAN, HASAR, HASANUDDIN dan HARDINI;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 59 (lima puluh Sembilan) tahun sedangkan anak Pemohon yang bernama HARDINI saat ini berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi menikah dengan HARDINI pada tahun 1994 saat Saksi berusia 30 (tiga puluh) tahun sementara HARDINI saat itu berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk membuat akte pernikahannya dengan UKKAS yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus pensiunan veteran UKKAS;

2. MUH. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon yaitu UKKAS;
- Bahwa UKKAS lebih tua 15 (lima belas) tahun dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon, yang mana Pemohon bernama "KASIRA" namun pada KTP tertulis "KASIRAH";
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan UKKAS dengan Pemohon karena saat itu Pemohon masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua Pemohon adalah INDO MASSEWA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya UKKAS LAHIR;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anaknya yang bernama HASANUDDIN di Rangi-Rangi;

Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama UKKAS telah meninggal dunia dan dimakamkan di Rangi-Rangi namun Saksi tidak tahu kapan pastinya UKKA meninggal dunia, namun itu sekitar tahun 2012;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya dengan UKKAS, diantaranya TIKA, HADIJAH, HASAN, HASANUDDIN dan HARDINI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Surat Keterangan Lahir dan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon adalah anak Ke-5 (lima) dari Alm. PATTA dan Alm. RAWANG, pada akta kelahirannya tertanggal 30 Januari 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Rangi-Rangi pada tanggal 31 Desember 1951, dimana pada akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon KASIRAH lahir tahun 1951 seharusnya tertulis nama Pemohon KASIRA lahir tahun 1927, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini meminta agar Pengadilan Negeri Belopa memberikan izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Rangi-Rangi RT 01 RW 01, Kel. Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, yang mana masih dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Belopa sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak dari ayah yang bernama PATTA dan Ibu bernama RAWANG, berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.7317-LT-30012023-0006 pada intinya menerangkan di

Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangi-Rangi pada tanggal 31 Desember 1951 telah lahir seorang anak perempuan ke-5 (lima) dari ayah bernama PATTA dan ibu bernama RAWANG, bukti mana merupakan akta otentik sehingga berdasarkan pada bukti surat tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran No. 7317-LT-30012023-0006, yang mana nama Pemohon pada akta tersebut tertulis KASIRAH lahir pada tahun 1951 seharusnya tertulis KASIRA lahir tahun 1927, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 berupa Formulir Pendaftaran Calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 9860/P/11/II/1960 tertanggal 17 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Veteran Palopo, pada intinya menerangkan seorang bernama UKKAS lahir di Rangi-Rangi tahun 1923 beralamat di Desa Bone Lemo, Kec. Bajo, Kab. Luwu memiliki anggota keluarga yang menjadi tanggungan yaitu seorang istri bernama KASIRA lahir tahun 1927 dan 2 (dua) orang anak perempuan kembar yaitu HADIDJA dan HATIKA yang lahir pada tahun 1958, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7317201610090033 a.n. Kepala Keluarga UKKAS, tercatat nama KASIRAH sebagai istri dengan status perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi yang pada intinya menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama UKKAS pada waktu yang tidak lagi diketahui karena Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak bernama TIKA, HADIJAH, HASAN, HASANUDDIN dan HARDINI, yang mana TIKA dan HADIJAH adalah anak kembar namun salah satu diantara mereka saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai sepupu dan menantu Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya, Hakim mengambil kesimpulan bahwa benar Pemohon adalah subyek hukum bernama KASIRA yang telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat dengan seorang laki-laki bernama UKKAS, terkait tahun kelahiran Pemohon yang tercatat pada bukti P-1 lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1951 Hakim menilai terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu karena pada bukti P-5 yang dikeluarkan tahun 1960

Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama KASIRA lahir pada tahun 1927 sebagai istri dari UKKAS dan pada pencatatan dalam bukti tersebut telah juga disebutkan nama HADIDJA dan HATIKA sebagai anak yang lahir pada tahun 1958 dari perkawinan KASIRA dan UKKAS, sehingga Hakim menilai tidak mungkin subyek hukum bernama KASIRA lahir pada tahun 1951 karena jika memang subyek hukum bernama KASIRA lahir pada tahun 1951 maka usianya pada saat terjadi pencatatan pada bukti P-5 adalah 9 (Sembilan) tahun dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim Pengadilan Negeri Belopa memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan tanggal kelahirannya pada Akta Kelahiran Pemohon No. 7317-LT-30012023-0006 yang semula tercatat dengan nama KASIRAH lahir pada tanggal 31 Desember 1951 diperbaiki menjadi nama KASIRA lahir pada tanggal 31 Desember 1927;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan tanggal lahirannya pada Akta Kelahiran Pemohon No. 7317-LT-30012023-0006 yang semula tercatat dengan nama KASIRAH lahir pada tanggal 31 Desember 1951 diperbaiki menjadi nama KASIRA lahir pada tanggal 31 Desember 1927;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2023** oleh **Leonardus, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

H a k i m,

Leonardus, S.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp



Perincian Biaya Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)